

Peran Fintek Syariah Terhadap Kesejahteraan UMKM di Indonesia Pada Era Covid-19

Nurhajjah

Mahasiswa S-2 Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan
nurhajjah@uinsyahada.ac.id

Andri Soemitra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
andrisoemitra@uinsu.ac.id

Rukiah

Dosen UIN Syahada Padangsidempuan
Rukiahlubis76@gmail.com

***Abstract.** The existence of MSMEs in Indonesia makes a major contribution to the development and growth of the national economy. Evidenced by the increase in the number of MSME units in Indonesia over the last 5 years (2015-2019) which has had an impact on high employment absorption and contributed greatly to the Gross Domestic Product (GDP). However, due to Covid-19 which hit the world at the end of 2019, it caused a decline in the performance of MSMEs in Indonesia, so synergy and support from other institutions is needed so that MSMEs can continue to exist amid restrictions on community activities. An alternative that fits this problem is financial technology services, especially sharia fintech. This article aims to explain the role of sharia fintech for the welfare of MSMEs in Indonesia in the Covid-19 era. This type of research is qualitative research using the literary method with an analysis of the meaning of the literature collected in the last 5 years regarding sharia fintech and the welfare of MSMEs in Indonesia during the co-19 era. The results of this study indicate that there are several roles of sharia fintech for the welfare of MSMEs in Indonesia in the Covid-19 era.*

Keywords: Role, Sharia Fintech, Welfare, MSMEs, Covid-19

Abstrak. Keberadaan UMKM di Indonesia memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Terbukti dengan peningkatan jumlah unit UMKM di Indonesia selama 5 tahun terakhir (2015-2019) yang berdampak pada tingginya penyerapan tenaga kerja serta berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, akibat Covid-19 yang melanda dunia pada akhir tahun 2019 menyebabkan penurunan kinerja UMKM di Indonesia, sehingga perlu sinergi dan dukungan institusi lain agar UMKM tetap bisa eksis bertahan di tengah pembatasan aktivitas masyarakat. Alternatif yang sesuai dengan masalah tersebut adalah layanan financial teknologi khususnya fintech syariah. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran fintech syariah terhadap kesejahteraan UMKM di Indonesia pada era covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode kepustakaan dengan analisis makna dari literatur yang dikumpulkan dalam 5 tahun terakhir berkaitan fintech syariah dan kesejahteraan UMKM di Indonesia pada era covid-19.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peran fintech syariah terhadap kesejahteraan UMKM di Indonesia pada era covid-19.

Kata Kunci: Peran, Fintech Syariah, Kesejahteraan, UMKM, Covid-19

LATAR BELAKANG

Usaha mikro, kecil dan menengah atau sering disingkat dengan UMKM merupakan salah satu istilah dalam dunia ekonomi yang digunakan untuk menunjukkan suatu usaha atau bisnis produktif yang dilakukan dan dikelola oleh perorangan, kelompok ataupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam Undang-undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM (*Undang-Undang Usaha Makro, Kecil dan Menengah*, 2013). Keberadaan UMKM di Indonesia memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah unit UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia selama 5 tahun terakhir ini yang akan berdampak pada tingginya penyerapan tenaga kerja sehingga berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) seperti ditunjukkan tabel di bawah ini (Kementerian Koperasi dan UKM, 2015) :

Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Unit Usaha (unit)	59.262.772	61.651.177	62.922.617	64,194,057	65,465,497
Tenaga Kerja (orang)	123.229.387	112.828.610	116.673.416	116,978,631	119,562,843
PDB (Rp Milyar)	6.228.285,0	7.009.283,0	7.704.635,9	9,062,581.3	9,580,762.7

Sumber: KEMENKOPUKM

Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah memberikan apresiasi, dukungan serta perhatian yang lebih kepada segmen UMKM ini, terlebih dalam hal mengatasi faktor penghambat maju dan berkembangnya UMKM. Karena UMKM yang sejahtera akan bisa eksis bertahan, berkembang, dan menghasilkan keuntungan. Kemajuan suatu UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal antara lain efisiensi dalam pelayanan, sumber daya, promosi produk atau jasa, modal, bahan baku, relasi, trik dan rencana bisnis, teknologi, masyarakat, budaya, politik, dan ekonomi (Siti Maysaroh dan Diansyah, 2022).

Pada tahun 2019 pandemi global Covid-19 berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, di mana setiap aktivitas tatap muka dibatasi atau dilarang untuk mencegah penyebaran virus. Selain itu, banyak bisnis dan aktivitasnya melambat termasuk UMKM, yang merugikan pendapatan. Bahkan memasuki tahun 2020 hingga akhir 2021, pandemi Covid-19 masih merebak, sehingga kinerja UMKM yang sempat meningkat mengalami penurunan kinerja. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Siti Maysaroh dan Diansyah (2022) pada UMKM di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat yang mengalami penurunan kinerja antara lain penurunan penjualan, pengurangan tenaga kerja, penurunan produk atau jasa yang dihasilkan serta kurangnya pembiayaan atau modal usaha (Siti Maysaroh dan Diansyah, 2022). Alhasil, diperlukan sinergi dan dukungan dari institusi lain untuk pertumbuhan UMKM seperti Fintech Syariah.

Saat ini, industri keuangan yang termasuk didalamnya keuangan Islam merupakan salah satu sektor yang dipengaruhi oleh digitalisasi atau perkembangan teknologi yang sangat pesat yang sering dinamakan dengan fintek (*financial technology*). Akibatnya, banyak transaksi keuangan diambil alih oleh fintech, membuat transaksi tatap muka menjadi lebih sederhana dan lebih cepat. Hal ini dapat menjadi salah satu solusi untuk pembatasan aktivitas masyarakat karena pandemi Covid-19.

Penyelenggaraan jasa keuangan berbasis syariah dalam rangka kontrak keuangan yang dilaksanakan secara elektronik mempertemukan pemilik modal dan penerima modal disebut sebagai Fintech Syariah, sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI (Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, 2018). Berbagai item atau produk-produk fintech syariah menjadi salah satu pilihan yang mempercepat proses bisnis dan memberikan tambahan referensi bagi para pelaku bisnis dalam mengatasi masalah keuangan.

Saat ini telah banyak bermunculan perusahaan-perusahaan fintech syariah, dengan berbagai variasi produk seperti *peer to peer lending*, *Crowdfunding* dan *payment gateway*. Pemanfaatan fintek sebagai media untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama UMKM salah satunya melalui fintek *peer to peer lending* (P2PL) atau sering juga disebut pinjaman online. Seperti dalam beberapa literatur dan riset menyatakan bahwa permodalan merupakan salah satu kendala yang menyebabkan UMKM sulit berkembang. Bahkan setengah dari UMKM yang ada di Indonesia mempunyai kendala yang sama yaitu kekurangan modal atau dana untuk

mengembangkan usahanya. Namun, perbankan sebagai layanan keuangan formal belum mampu memenuhi kendala tersebut (xaham, t.t.).

Diharapkan dengan kehadiran Fintech khususnya fintek syariah, UMKM akan dapat mengakses instrumen keuangan yang sebelumnya dibatasi oleh birokrasi lembaga keuangan lain seperti bank dan tentunya menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. dimana fintech membuat proses mendapatkan dana lebih mudah, termasuk kemungkinan memberikan pinjaman tanpa agunan. Peminjam dapat berasal dari komunitas mana saja dalam jumlah berapa pun, dan pemberi pinjaman dapat berasal dari siapa saja. Hal ini menghapuskan beberapa syarat-syarat dan birokrasi yang pada awalnya ada pada institusi sebelumnya dengan tetap diawasi oleh pemerintah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas tentang peran fintek syariah terhadap kesejahteraan UMKM di Indonesia pada era Covid-19 dengan menggunakan metode studi literatur/kepuustakaan, yaitu mengumpulkan referensi yang berhubungan dengan peran fintek syariah terhadap kesejahteraan UMKM dari berbagai literatur seperti buku, jurnal maupun internet, kemudian dilakukan analisis dan telaah.

KAJIAN TEORITIS

Fintech Syariah

Inovasi dalam layanan keuangan disebut sebagai fintech, yang merupakan singkatan dari "financial" dan "technology". Di sektor jasa keuangan, fintech bukanlah hal baru, namun sudah ada sejak tahun 1866 (Buckley,R dkk., 2016). Menurut (Leong, K & Sung, A, 2018) fintech adalah gagasan baru yang bertujuan untuk meningkatkan proses layanan finansial serta menyediakan solusi berbasis teknologi yang disesuaikan dengan lingkungan bisnis. Sebaliknya, menurut (Maier, E, 2016) mendefinisikan fintech sebagai kombinasi keuangan dan teknologi yang menggabungkan solusi inovatif dengan model bisnis yang berkelanjutan. Adapun menurut (PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, 2017) fintech merupakan teknologi sistem keuangan untuk pengembangan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang memiliki efek stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Fintech merupakan perkembangan baru dalam industri jasa keuangan yang berpotensi menjangkau calon debitur, khususnya UMKM dan sektor pertanian yang

belum punya akses pada industri jasa keuangan (Wulandari, P. A, 2017). Oleh karena itu pemerintah Indonesia sekarang ini sedang memantau seberapa besar kontribusi atau peran fintech ini untuk mendukung UMKM yang belum terlayani atau belum punya akses pada sektor perbankan (Minerva, R, 2016).

Fintek dibagi menjadi dua sebagaimana halnya lembaga keuangan Bank dan Non Bank, yaitu fintech konvensional dan fintech syariah. Fintek syariah merupakan penyelenggaraan jasa keuangan berbasis syariah dalam rangka kontrak keuangan yang dilaksanakan secara elektronik yang mempertemukan pemilik modal dan penerima modal, definisi ini terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Salah satu mozaik penting dari industri fintech yang turut andil dalam peningkatan pertumbuhan UMKM di Indonesia adalah Fintech Syariah. Selain itu fintech syariah juga berkontribusi pada distribusi dana berbasis syariah dengan hampir semua nasabah adalah UMKM (Prestama, F. B dkk., 2019). Dengan memenuhi kebutuhan segmen pasar yang kurang memiliki layanan perbankan, fintech syariah memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan. Fintech Syariah menawarkan solusi kepada UMKM yang menjembatani kesenjangan yang terjadi antara pihak yang membutuhkan pendanaan proyek dengan lembaga/ institusi keuangan (Mukhlisin, M, 2019).

Islamic Finance News (IFN) melaporkan bahwa pertumbuhan financial technology syariah di Indonesia sangat menggembirakan. Jumlah perusahaan financial technology syariah di Indonesia menempati urutan keempat, di bawah Inggris, Malaysia, dan Uni Emirat Arab (Ihram, 2020). Stakeholder atau pelaku usaha juga dapat memilih alternatif produk fintech Syariah sesuai kebutuhan sehingga mempercepat proses bisnis dan menyelesaikan masalah keuangan. Selain itu, kehadiran fintech sesuai dengan prinsip Syariah Islam (Wijayanti, D. M & Riza, A. F, 2017).

Peran Fintech Syariah

Pada dasarnya peran ataupun fungsi dari fintech syariah sama dengan fintech konvensional, yang membedakan adalah prinsip syariah yang digunakan baik dalam produk, proses maupun pelaksanaan fintech itu sendiri. Dalam beberapa literatur dinyatakan bahwa kemunculan fintek memiliki peranan penting dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat terutama UMKM. Salah satunya dalam jurnal yang ditulis oleh Irma Muzdalifa, dkk (Muzdalifa, I., dkk, 2018).

Adapun peran fintek dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat terutama UMKM, yaitu pertama memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis, UMKM khususnya dalam mengakses layanan jasa keuangan. Artinya, pelaku bisnis yang ingin melakukan transaksi keuangan seperti pembiayaan untuk modal, transfer atau pinjaman modal bisa dilakukan dimana saja, kapan saja tanpa harus mendatangi kantor-kantor jasa keuangan yang mungkin memerlukan biaya atau dana tambahan bahkan menyita waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif untuk usaha atau bisnisnya.

Kedua, menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik yang dipedesaan maupun perkotaan bahkan lintas negara dengan kata lain memberikan jaringan atau jangkauan yang lebih luas. Artinya dalam hal memperoleh pembiayaan atau dana, sangat memungkinkan bagi pelaku bisnis untuk memperoleh pembiayaan dari siapa saja secara global termasuk orang yang tidak dikenal sebelumnya. Kemudian dalam hal transfer atau pembayaran (payment), pelaku bisnis juga diberikan kesempatan melakukan transfer secara global juga bahkan antar lintas negara yang dengan otomatis mengubah kurs mata uang dengan mudah.

Ketiga, mengubah mindset para pelaku bisnis khususnya UMKM kearah yang lebih positif dengan adanya layanan pengaturan keuangan. Artinya dengan kehadiran fintek ini para pelaku bisnis UMKM bisa melakukan pengaturan atau manajemen keuangan sehingga tidak lagi beranggapan bahwa bisnis yang mempunyai modal besar atau bisnis besar saja yang akan sukses. Tetapi bisnis dengan modal kecil juga bisa sukses dan bersaing dengan pemanfaatan fintek.

Secara sederhana Peran fintech dapat dibedakan berdasarkan kategori layanannya, yaitu sebagai berikut (Hartina Fattah, dkk, 2022):

1. *Payment system*, merupakan sistem pembayaran berbasis kartu atau kripto. Sebagai sistem pembayaran sistem ini menggantikan uang kartal dan giral.
2. *Digital banking*, merupakan sistem yang digunakan bank untuk menyediakan layanan digital atau teknologi untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Sistem ini merupakan layanan keuangan di luar kantor namun masih dalam pantauan OJK sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak punya akses ke perbankan.

3. *Digital insurance*, perusahaan asuransi menggunakan layanan ini agar nasabah dapat memanfaatkan teknologi digital. Layanan keagenan dan layanan perbandingan premi disediakan oleh perusahaan asuransi melalui situs web atau aplikasi seluler.
4. *Lending peer-to-peer*, merupakan platform layanan yang menggunakan teknologi digital untuk menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam.
5. *Crowdfunding*, merupakan metode penggalangan dana untuk tujuan sosial dan investasi melalui penggunaan situs web atau teknologi digital lainnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah suatu usaha atau bisnis produktif yang dilakukan dan dikelola oleh perorangan, kelompok ataupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Adapun kriteria untuk usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak Rp50 juta dengan omset paling banyak Rp300 juta per tahun. Usaha kecil memiliki kriteria dengan kekayaan diluar tanah dan bangunan sebesar Rp50 juta – Rp500 juta dengan omset Rp300 juta – Rp2,5 miliar per tahun. Sedangkan usaha menengah kriteria kekayaannya sebesar Rp500 juta – Rp10 miliar dengan omset Rp2,5 miliar – Rp50 miliar per tahun (Roswita & Ahmad Rozali, 2017).

Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menilai signifikansi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi perekonomian Indonesia: 1) posisinya sebagai pemain utama dalam berbagai kegiatan ekonomi, 2) penyedia lapangan kerja terbesar, 3) perannya dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat untuk usaha wirausaha, 4) pengembangan pasar baru dan sumber inovasi, dan 5) kontribusinya terhadap neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (Kementerian Koperasi dan UKM, 2015).

Oleh karena itu, penting bagi suatu UMKM untuk berkinerja baik agar posisinya cukup kuat untuk menopang atau sebagai tulang punggung perekonomian. Kinerja bisnis yang baik bergantung pada kombinasi faktor internal dan eksternal yang ada di tempat kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam periode waktu tertentu (Siti Maysaroh dan Diansyah, 2022). Kinerja merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Menurut (Wahyudi, D & Isroah, t.t.), kinerja menghasilkan respon yang terkait erat dengan tujuan strategis bisnis, kepuasan pelanggan, dan keuntungan finansial. Mutegi & Kinyua mendefinisikan kinerja UMKM sebagai hasil

atau evaluasi kinerja individu atau kelompok selama masa kerja berupa tugas dan peran sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan (Mutegi & Kinyua, H, 2015). Kinerja merupakan cerminan dari keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk jabatan tertentu, yang berdampak pada kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan (Mutegi & Kinyua, H, 2015). Ali dkk. (Ali, M, 2017) mengklaim bahwa kinerja dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain: penjualan dan pendapatan, banyaknya tenaga kerja, produk atau jasa yang dihasilkan, modal usaha dan lingkungan kerja. Oleh karena itu kinerja UMKM berpengaruh pada kesejahteraan UMKM.

Di samping UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi UMKM dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya, antara lain: permodalan, kesulitan pemasaran, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan bahan baku, pengelolaan keuangan, dan penggunaan teknologi.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Teknik Studi Literatur ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori dan temuan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pengumpulan literatur review digunakan beberapa tahapan diantaranya adalah pencarian artikel berdasarkan topik sesuai tujuan masalah, lalu pengurutan struktur penjelasan serta perbandingan data yang saling berhubungan sesuai dengan isi artikel yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

Penelitian ini menguraikan objek penelitian yang dalam hal ini terkait dengan peran fintech syariah terhadap kesejahteraan UMKM di Indonesia pada era Covid-19 dengan mengumpulkan referensi yang berhubungan dengan objek penelitian tersebut dari berbagai literatur seperti buku, jurnal maupun internet, kemudian dilakukan analisis dan telaah. Batasan dalam penelitian ini yaitu fokus hanya pada tema fintech syariah dan UMKM. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan objek penelitian dalam bentuk deskripsi dari data yang diperoleh. Diuraikan tentang fintech syariah, peran fintech syariah, kesejahteraan UMKM, dan peran fintech syariah terhadap kesejahteraan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran fintek syariah terhadap kesejahteraan UMKM di Indonesia

Berdasarkan literatur yang dikumpulkan, penulis menemukan beberapa data terkait peran fintech syariah terhadap kesejahteraan UMKM di Indonesia pada era Covid-19. Berdasarkan data tersebut dijelaskan bahwa aktivitas kinerja UMKM yang sempat meningkat selama 5 tahun berturut-turut (2015-2019) mengalami penurunan kinerja yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia. UMKM merupakan suatu usaha atau bisnis produktif yang dilakukan dan dikelola oleh perorangan, kelompok ataupun badan usaha sesuai dengan kriteria omset yang terdapat dalam Undang-undang No.20 tahun 2008. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bahkan menegaskan bahwa masa pandemic Covid-19 ini adalah tahun yang sulit bagi para pelaku UMKM dikarenakan adanya protokol kesehatan yang membatasi aktivitas masyarakat (Rizky, M & Kencana, B, t.t.). Sehingga diperlukan mitra seperti fintech yang mendukung UMKM agar tetap bertahan dan berkembang lebih baik lagi.

Realita wabah Covid-19 ini secara tidak langsung untuk kemudahan dan efektivitas mendorong kita agar meleak teknologi. Hal ini juga terjadi pada industri keuangan yang terus berinovasi dan mengembangkan teknologi keuangan untuk memperluas pangsa pasar dan menekan biaya melalui financial technology (fintech). Peluang perkembangan fintech di Indonesia sangat besar karena menurut pengamat fintech, Hasnil Fajri sejak awal 2018 terdapat 177,9 juta pengguna smartphone di Indonesia dengan 132, 7 juta diantaranya menggunakan internet. Dari data tersebut peluang perkembangan fintech syariah di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduknya adalah muslim yang dalam seharusnya setiap aktivitas berlandaskan prinsip syariah (Novita Wulandari & Annisa Mangole, 2021). Pada dasarnya fintech syariah dan fintech konvensional memiliki tujuan dasar yang sama yaitu menyediakan layanan keuangan. Yang membedakan keduanya adalah akad, dan prinsip prinsip syariah dalam fintech syariah.

Indonesia telah memiliki 157 bisnis fintech dengan total aset Rp 3,12 triliun per agustus 2020. 11 dari keseluruhan bisnis fintech tersebut merupakan fintech syariah yang mempunyai total aset Rp 64,97 miliar atau setara dengan 2,04% dari total asset fintech keseluruhan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Adapun tingkat pertumbuhan tahunannya sebesar 122,74% dan total output fintech Indonesia mencapai Rp 121,87 triliun dalam bentuk penyaluran pembiayaan. Data ini menunjukkan besarnya potensi

fintech di Indonesia, dengan lebih dari 99 persen peminjam atau borrower adalah UMKM. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa fintech memainkan peran penting dalam memfasilitasi ekspansi UMKM di Indonesia. Adapun peran fintech syariah terhadap kesejahteraan UMKM di Indonesia pada era Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia

Terdapat banyak keunggulan atau manfaat yang dapat diambil dari kehadiran fintech syariah, tetapi ada tiga faktor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia, terutama pada era Covid-19 yaitu (Saripudin dkk., 2021):

- a. Kapasitas fintech syariah dalam memaksimalkan teknologi, yang juga sejalan dengan beberapa penelitian yaitu Hiyanti, dkk (2020); Prestama, dkk (2019); dan Rusydiana (2018). Menurut Mukhlisin, kemajuan teknologi dapat memangkas waktu tunggu, lalu lintas, dan jalur transaksi. Penggunaan teknologi mempercepat, menyederhanakan dan mempersingkat prosedur (Mukhlisin, M, 2019). Inilah yang akan menjadi kekuatan fintech di masa depan yang akan mempengaruhi pertumbuhan UMKM. Hal ini sejalan dengan pernyataan Minerva (2016) bahwa tingkat penggunaan teknologi digital oleh UMKM merupakan faktor terpenting bagi fintech untuk mendukung pertumbuhan UMKM (Minerva, R, 2016).
- b. Ekosistem yang dimiliki fintech syariah sudah mapan/ memadai. Kekuatan ekosistem berkembang dan menguat sebagai akibat dari pengaruh teknologi. fintech syariah akan berkembang jika dalam ekosistem yang mapan terjadi kolaborasi dan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah dan akademisi, ditambah lagi dukungan teknologi yang memadai sebagaimana ditunjukkan pada penelitian Haris, dkk (2020) dan Rusydiana (2018).
- c. Dukungan pemerintah. Ukuran industri tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah. Hukum dan regulasi terkait fintech syariah dibangun di atas fondasi yang kuat dari penyelarasan peraturan pemerintah untuk mendorong penyaluran dana pada UMKM. Peran fintech dalam pengembangan UMKM secara tidak langsung dapat diakselerasikan dengan program dan kebijakan pemerintah yang mendorong literasi dan inklusi keuangan.

2. Meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM

Pertumbuhan dan pengembangan UMKM tidak terlepas dari kehadiran banyak perusahaan fintech. Peran fintech tidak terbatas hanya pada peminjaman modal

usaha, tetapi juga menembus berbagai aspek seperti pembayaran digital dan pengaturan keuangan. Berikut merupakan beberapa layanan yang ditawarkan fintech pada UMKM:

a. Membantu pembiayaan atau pendanaan

Fintech dapat membantu masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM untuk tetap bertransaksi dengan nyaman di tengah kondisi covid-19 melanda, yang mengharuskan masyarakat untuk jaga jarak (*social distancing*). Namun penurunan kinerja UMKM tidak dapat terelakkan selama pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap pembiayaan atau modal usaha karena penurunan penjualan dan juga penurunan produk dan jasa yang dihasilkan (Siti Maysaroh dan Diansyah, 2022). Dalam beberapa literatur dan riset menyatakan bahwa permodalan merupakan salah satu kendala yang menyebabkan UMKM sulit berkembang. Bahkan setengah dari 59,7 juta UMKM yang ada di Indonesia mempunyai kendala yang sama yaitu kekurangan modal atau dana untuk mengembangkan usahanya. Namun, perbankan sebagai layanan keuangan formal belum mampu memenuhi kendala tersebut (xaham, t.t.).

Jadi fintech syariah merupakan solusi bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, karena selain mudah, murah, cepat dan efisien, fintech syariah tentunya bebas dari bunga (*riba*), *gharar* dan *maysir* yang diharamkan dalam syariah Islam. Adapun jenis fintech yang sesuai untuk permasalahan permodalan atau pembiayaan adalah fintech *peer to peer lending* (P2PL) dan *crowdfunding*. Pembiayaan dalam fintech syariah menggunakan konsep bagi hasil baik dari segi keuntungan maupun resiko. Jadi, UMKM penerima dana tidak perlu khawatir jika usaha tidak berjalan dengan baik dan tidak bisa membayar modal awal. Fintech berfungsi sebagai sarana menjembatani kesenjangan antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana. Sehingga fintech tidak hanya menguntungkan kalangan menengah ke atas, tetapi juga kesejahteraan ekonomi masyarakat penggiat UMKM (Novita Wulandari & Annisa Mangole, 2021). Sekarang ini dari 13 perusahaan fintech hampir setengahnya fokus pada pembiayaan UMKM, seperti PT.Ammana, PT. ALAMI, PT. Berkah Fintek Syariah, PT. Qazwa Mitra Hasanah, PT. Kapital Boost dan PT. Investree Radhika Jaya (Trimulato, 2020).

Dalam penelitian Siti Maysaroh dan Diansyah (2022) menemukan bahwa ketika mereka menjadi nasabah (borrower) di fintech syariah maka terjadi peningkatan pada omset UMKM. Contohnya, investree syariah, peningkatan omset hingga 30% dialami/ terjadi pada 54% nasabahnya. Jadi secara tidak langsung ekspansi omset tersebut meningkatkan pendapatan dan jumlah tenaga kerja. Kemudian sektor usaha keuangan dan real estate mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar 30%, lebih kecil daripada sektor usaha manufaktur dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 58%. Jadi pertumbuhan pendapatan berbanding lurus dengan ukuran perusahaan dimana semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar pula pertumbuhan pendapatannya.

b. Menjadi pendamping untuk pengembangan bisnis.

Selain membantu pembiayaan, fintek juga dapat berperan sebagai pendamping untuk pengembangan bisnis UMKM melalui pemasaran produk UMKM. Dimana fintek bisa memberikan ruang atau fasilitas untuk memasarkan produk melalui online menggunakan marketplace atau website-website yang dimiliki fintek. Selain itu fintek juga dapat menjadi katalis terkait produk-produk yang tepat dan sesuai untuk diproduksi UMKM pada saat wabah covid-19 ini.

c. Layanan pembayaran Digital (*payment Gateway*)

Payment gateway adalah metode pembayaran online yang mendeskripsikan dan memvalidasi data transaksi sesuai kebijakan penyedia layanan, atau singkatnya pembayaran dengan transaksi digital/ online (Kurniawan, D dkk., 2018). Di saat pandemi Covid-19 Pembayaran digital ini merupakan salah satu solusi bagi masyarakat khususnya UMKM untuk tetap menjangkau konsumen walaupun tidak bertemu secara langsung.

Pembayaran digital ini juga hadir dengan konsep yang sederhana dan aman juga. Prosedur pembayaran yang sederhana dan aman dapat menarik lebih banyak konsumen atau pelanggan sehingga memberikan keuntungan bagi UMKM. Adapun fintech syariah yang menyediakan layanan pembayaran digital ini antara lain Zipay, Paytren, Spi, Purwantara, KRESYA, dan HIJRAH NUSANTARA.

d. Layanan pengaturan keuangan

Manajemen keuangan adalah salah satu hal penting untuk keberlangsungan suatu usaha, karena berkaitan dengan pengelolaan dan pengalokasian dana. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum paham dalam pengelolaan keuangan usaha sehingga masih menggunakan catatan sederhana/konvensional. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Fajar dan Cintia Widya Larasati (2021) pada beberapa UMKM di Indonesia. Sebagian besar UMKM yang diteliti belum menggunakan penyusunan laporan keuangan secara digital melainkan masih menggunakan cara konvensional (Mochammad Fajar & Cintia Widya Larasati, 2021).

Selain untuk kepentingan alokasi dana, penyusunan laporan keuangan suatu usaha juga perlu bahkan menjadi salah satu persyaratan ketika ingin mendapatkan tambahan modal dari pemerintah. Oleh karena itu, disinilah fintech hadir sebagai solusi bagi pelaku UMKM yang belum paham dalam penyusunan laporan keuangan. Banyak aplikasi fintech menawarkan layanan untuk mengelola keuangan usaha. Salah satu fintech syariah yang memberikan layanan pengaturan keuangan ini adalah Zahir Accounting.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, aktivitas kinerja UMKM yang sempat meningkat selama 5 tahun berturut-turut 2015-2019 mengalami penurunan kinerja yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia. UMKM merupakan suatu usaha atau bisnis produktif yang dilakukan dan dikelola oleh perorangan, kelompok ataupun badan usaha sesuai dengan kriteria omset yang terdapat dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008. Diperlukan mitra seperti fintech yang mendukung UMKM agar tetap bertahan dan berkembang lebih baik lagi. Peluang perkembangan fintech di Indonesia sangat besar karena sejak awal 2018 terdapat 177,9 juta pengguna smartphone di Indonesia dengan 132, 7 juta diantaranya menggunakan internet. Dari data tersebut peluang perkembangan fintech syariah di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduknya adalah muslim yang dalam seharusnya setiap aktivitas berlandaskan prinsip syariah. Adapun peran fintech syariah terhadap kesejahteraan UMKM di Indonesia pada era Covid-19 adalah (1) Mendorong akselerasi

pertumbuhan UMKM di Indonesia (2) Meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM melalui layanan fintech antara lain: membantu pembiayaan atau pendanaan, menjadi pendamping untuk pengembangan bisnis UMKM, Layanan pembayaran Digital (*payment gateway*), dan layanan pengaturan keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2017). An assesment of occupational health and safety measures and performance of SMEs: An empirical investigation. 93.
- PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, (2017).
- Buckley,R, Amer, D, & Barberis, J. (2016). 150 Years of Fintech: An Evolutionary Analysis. *JASSA-The FINSIA Journal of Applied Finance*, 3, 22–29.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, (2018).
- Hartina Fattah, dkk. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. PT. Publica Indonesia Utama.
- Ihram. (2020). Inggris Merajai Fintech Syariah Kalahkan Malaysia dan UEA. <https://ihram.co.id/berita/qemu8x366/inggrismerajai-fintech-syariah-kalahkan-malaysia-dan-uea>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2015). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)*.
- Kurniawan, D, Zusrony, E, & Kusumajaya, R. A. (2018). Analisa Persepsi Pengguna Layanan. 4.
- Leong, K & Sung, A. (2018). A Fintech (Financial Technology): What is it and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way? *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 9 (2), 74–78.
- Maier, E. (2016). Supply and Demand on crowdlending platforms: Connecting small and medium sized enterprise borroers and consumer investors. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 33 (6), 143–153.
- Minerva, R. (2016). The potential of the Fintech industry to support the growth of SMEs in Indonesia. *Management Strategy and Industry Evolution*.
- Mochhammad Fajar & Cintia Widya Larasati. (2021). Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal HUMANIS: Humanities, Management and Science Proceeding*, 1 No. 2.

- Mukhlisin, M. (2019). Islamic Fintech: Quo Vadis? Insight: Buletin Ekonomi Islam, 17–18.
- Mutegi & Kinyua, H. (2015). Financial Literacy and its impact on loan repayment by small and medium entrepreneurs.
- Muzdalifa, I., dkk. (2018). Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif As-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3 (1).
- Novita Wulandari & Annisa Mangole. (2021). Peran Fintech Syariah Untuk Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19 (UMKM DI INDONESIA). *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4 No. 2.
- Prestama, F. B, Iqbal, M, & Riyadi, S. (2019). Potensi Finansial Teknologi Syariah dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 4 (2), 147–158.
- Rizky, M & Kencana, B. (t.t.). Menteri Teten: Nasib UMKM Tergantung pada Penanganan Covid-19. www.Merdeka.Com.
<https://www.merdeka.com/uang/menteri-teten-nasib-umkmtergantung-pada-penanganan-Covid-19.html>
- Roswita & Ahmad Rozali. (2017). Analisis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*.
- Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, & Muhammad Iqbal. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 No. 1.
- Siti Maysaroh dan Diansyah. (2022). Pengaruh Peer to Peer Lender dan Payment Gateway terhadap Kinerja UMKM pada masa pandemi Covid-19: Moderasi e-Commerce. *Business Management Journal*, Vol.18, No.2.
- Trimulato. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Fintech Syariah di Tengah Wabah Covid-19. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Syariah*, 6 No.2.
- Undang-Undang Usaha Makro, Kecil dan Menengah. (2013). Pustaka Mahardika.
- Wahyudi, D & Isroah. (t.t.). Pengaruh Aspek Keuangan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kasongan. 2, 1–11.

Wijayanti, D. M & Riza, A. F. (2017). Sharia Fintech: Positive Innovation in Consumer Perspective. Proceeding International Seminar Academic Network on Competition Policy, Bali.

Wulandari, P. A. (2017). Analisis SWOT Perkembangan Finansial Teknologi di Indonesia. Proceeding of National Conference on Asbis.

xaham. (t.t.). Daftar Perusahaan Fintech Urun Dana di Indonesia. , <https://xaham.id/blog/urun-dana/5-daftarperusahaan-fintech-urun-dana-di-indonesia/>